



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN BATURAKIT
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penetapan batas Desa Persiapan Baturakit Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Baturakit Kecamatan Bayan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Baturakit Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN BATURAKIT KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Utara.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
5. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

f

6. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
7. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
8. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan penetapan batas Desa Baturakit Kecamatan Bayan adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Persiapan Baturakit Kecamatan Bayan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Persiapan Baturakit Kecamatan Bayan.

BAB II BATAS DESA PERSIAPAN BATURAKIT Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penetapan batas Desa Persiapan Baturakit telah dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
 - b. pemilihan peta dasar;
 - c. pembuatan garis batas di atas peta kartometrik.
- (2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

Bagian Kedua Batas Desa Baturakit

Pasal 4

- (1) Batas Desa Persiapan Baturakit
 - a. Batas utara : Desa Sukadana
 - b. Batas timur : Desa Senaru
 - c. Batas selatan : Desa Senaru dan Desa Salut
 - d. Batas barat : Desa Persiapan Andalan
- (2) Batas Desa Persiapan Baturakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:

- a. Batas dengan Desa Sukadana:
1. Dimulai dari Koloh Tempos Sempaitan yang merupakan batas antara Desa Sukadana dengan Desa Baturakit dan Desa Andalan ditandai sebagai TK 059 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 14.04''$ LS dan $116^{\circ} 22' 29.13''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Koloh Tempos Sempaitan sampai pada Lokok Penempuran yang ditandai sebagai TK 058.
 2. TK 058 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 41.59''$ LS dan $116^{\circ} 22' 44.81''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Lokok Penempuran sampai pada Lokok Penempuran sebelah tenggara yang ditandai sebagai TK 057.
 3. TK 057 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 44.81''$ LS dan $116^{\circ} 22' 52.50''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada Jalan Baturakit yang ditandai sebagai TK 056.
 4. TK 056 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 43.60''$ LS dan $116^{\circ} 22' 53.68''$ BT, selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Baturakit sampai pada TK 055.
 5. TK 055 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 48.71''$ LS dan $116^{\circ} 22' 56.76''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Lokok Koangan di sebelah timur Bunut Nunjang dan barat Dara Kedaton yang merupakan batas antara Desa Sukadana dengan Desa Senaru dan Desa Baturakit ditandai sebagai TK 054 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 54.94''$ LS dan $116^{\circ} 23' 25.34''$ BT.
- b. Batas dengan Desa Senaru:
1. Dimulai dari Lokok Koangan di sebelah timur Bunut Nunjang dan barat Dara Kedaton yang merupakan batas antara Desa Sukadana dengan Desa Senaru dan Desa Baturakit ditandai sebagai TK 054 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 54.94''$ LS dan $116^{\circ} 23' 25.34''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Koangan sampai pada Jembatan Song Baturakit yang ditandai sebagai TK 085.
 2. TK 085 dengan koordinat $8^{\circ} 16' 51.67''$ LS dan $116^{\circ} 23' 13.11''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Koangan sampai pada Air Terjun Tumpasan yang ditandai sebagai TK 084.
 3. TK 084 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 09.11''$ LS dan $116^{\circ} 23' 37.41''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Koangan sampai pada Hulu Lokok Koangan, kemudian ke arah tenggara mengikuti punggung sampai pada Pelawangan Senaru yang merupakan batas antara Desa Senaru dengan Desa Baturakit dan Desa Salut ditandai sebagai TK 007 dengan koordinat $8^{\circ} 23' 14.64''$ LS dan $116^{\circ} 23' 39.96''$ BT.
- c. Batas dengan Desa Salut:
- Dimulai dari Pelawangan Senaru yang merupakan batas antara Desa Senaru dengan Desa Baturakit dan Desa Salut ditandai sebagai TK 007 dengan koordinat $8^{\circ} 23' 14.64''$ LS dan $116^{\circ} 23' 39.96''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti punggung sampai pada punggung yang merupakan batas antara Desa Baturakit dengan Desa Andalan dan Desa Salut ditandai sebagai TK 006 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 11.02''$ LS dan $116^{\circ} 22' 42.44''$ BT.
- d. Batas dengan Desa Persiapan Andalan:
1. Dimulai dari punggung yang merupakan batas antara Desa Baturakit dengan Desa Andalan dan Desa Salut ditandai sebagai TK 006 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 11.02''$ LS dan $116^{\circ} 22' 42.44''$ BT, selanjutnya ke arah utara mengikuti punggung sampai pada

- Hulu Lokok Tenteng, kemudian ke arah utara menyusuri Lokok Tenteng sampai pada Lokok Tenteng yang ditandai sebagai TK 088.
2. TK 088 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 32.59''$ LS dan $116^{\circ} 22' 27.39''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada Tempos Pawang Naga Sitru, kemudian ke arah barat mengikuti batas pagar HKM sampai pada Hulu Koloh Singang Pakoq yang ditandai sebagai TK 089.
 3. TK 089 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 29.34''$ LS dan $116^{\circ} 22' 12.12''$ BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Koloh Singang Pakoq sampai pada Koloh Singang Pakoq yang ditandai sebagai TK 090.
 4. TK 090 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 12.12''$ LS dan $116^{\circ} 22' 12.92''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Baban Kuta – Pawang Tenun sampai pada Jembatan Lokok Nyelong yang ditandai sebagai TK 091.
 5. TK 091 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 08.90''$ LS dan $116^{\circ} 22' 28.75''$ BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Nyelong dilanjutkan menyusuri Lokok Remeang dilanjutkan menyusuri Lokok Dalem sampai pada Lokok Dalem yang ditandai sebagai TK 092.
 6. TK 092 dengan koordinat $8^{\circ} 16' 00.25''$ LS dan $116^{\circ} 21' 47.69''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Koloh Buteng (kebun warga) yang ditandai sebagai TK 093.
 7. TK 093 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 57.54''$ LS dan $116^{\circ} 22' 01.23''$ BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Koloh Buteng sampai pada Koloh Buteng, kemudian ke arah utara menyusuri Lokok Tiu Tinggi sampai pada Lokok Tiu Tinggi yang ditandai sebagai TK 094.
 8. TK 094 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 21.80''$ LS dan $116^{\circ} 21' 49.09''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Jalan Dangar Maledan yang ditandai sebagai TK 095.
 9. TK 095 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 21.13''$ LS dan $116^{\circ} 22' 02.82''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada batas kebun warga yang ditandai sebagai TK 096.
 10. TK 096 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 17.86''$ LS dan $116^{\circ} 22' 15.29''$ BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Koloh Cangkring sampai pada Koloh Cangkring yang ditandai sebagai TK 097.
 11. TK 097 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 14.64''$ LS dan $116^{\circ} 22' 17.13''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Jalan Lendang Setinggi yang ditandai sebagai TK 098.
 12. TK 098 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 14.40''$ LS dan $116^{\circ} 22' 20.81''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Koloh Tempos Sempaitan yang merupakan batas antara Desa Sukadana dengan Desa Baturakit dan Desa Andalan ditandai sebagai TK 059 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 14.04''$ LS dan $116^{\circ} 22' 29.13''$ BT.
- (3) Batas Desa Persiapan Baturakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peta Penetapan Batas Desa yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan atau Kecamatan.

- (2) Peta Penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 2 Januari 2018

BUPATI LOMBOK UTARA, 

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada Tanggal, 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**


H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 21

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara
 Nomor : 21
 Tanggal : 2 Januari 2018
 Tentang : Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Baturakit
 Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

**PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN BATURAKIT
 KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**

